



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR: 26/Pdt.G/2014/PA Msa.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pohuwato (rumah keluarga -----), sebagai Penggugat;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di----- Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 26 Februari 2014 dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PA Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal ----- 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----2005, tanggal ----- 2005);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato, kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - Pr. ANAK 1, umur 13 tahun 9 bulan
  - Pr. ANAK 2, umur 9 tahun 8 bulan
  - Pr. ANAK 3, umur 3 tahun 8 bulan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- 3 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang larut malam ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan mencaci maki Penggugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama WIL , hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan perempuan bernama WIL dan orang tua perempuan tersebut, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
  - c. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL, ketika Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki tersebut, Tergugat langsung memarahi Penggugat bahkan memukul Penggugat hingga memar;
  - d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di ----- Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga mereka, dan upaya tersebut berhasil karena Penggugat berkeinginan kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan, tanggal 01 April 2014, yang isinya bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencabut perkara dengan pernyataan Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pemukulan kepada Penggugat;
2. Tergugat berjanji akan menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga secara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan



maka Tergugat akan menempuh dengan jalur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

3 Tergugat berjanji tidak akan mencaci maki dengan kata-kata kotor kepada Penggugat;

4 Tergugat berjanji tidak akan mengungkit ataupun meminta/ dikembalikan apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1841k/Pdt /1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa;

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;



## Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang mencabut gugatannya di persidangan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara atau dilakukan pada saat Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kesepakatan dengan Surat Pernyataan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, *junto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841k/ Pdt/1984 tersebut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa permohonan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa nomor 26/Pdt.G/ 2014/PA Msa telah selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 26/Pdt.G/2014/PA Msa. dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ULFAH, S.Ag., M.H.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FIKRI HL. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**RISYAM KAMTOKO, S.Ag., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota**

**ULFAH, S.Ag., M.H.**

**NURSAIDAH, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**FIKRI HL. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.**

### PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)